

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh badan ataupun lembaga dalam suatu negara, terutama negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Di Indonesia pengelolaan zakat merupakan kegiatan penting yang terfokus pada tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, selain itu dalam pengelolaannya dilaksanakan secara melembaga sesuai dalam syariat Islam agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Dasar Pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di mana pengelolaan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup> Pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan oleh amil untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat, kemudian didistribusikan kepada mustahik 8 (delapan) *asnaf*.

Delapan (8) *asnaf* tersebut maksudnya adalah golongan fakir, miskin, amil (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *gharim* (orang yang berhutang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari), hamba sahaya, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketentuan tersebut tercantum dalam QS. At Taubah ayat 60 yang berbunyi,

---

<sup>1</sup>Undang Undang Republik IndonesiaI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

إِنَّمَا اصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat lembaga yang menaungi perihal pengelolaan zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat nasional yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. BAZNAS berperan sebagai regulator sekaligus operator dalam pengelolaan zakat nasional. BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat, Baznas propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota yang semua itu bertugas dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 17.<sup>2</sup> Selanjutnya yaitu UPZ, UPZ merupakan organisasi pengumpulan zakat yang dibentuk oleh BAZNAS pada setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan. Lembaga-lembaga amil zakat tersebut tentunya harus saling berkontribusi dan

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hal.

<sup>2</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17

bersinergi dalam menjalankan pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan agar zakat dapat menjadi pilar untuk meningkatkan perekonomian nasional dan penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sangat beragam dan memiliki keunggulan dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat misalnya Dompot Dhuafa, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Rumah Zakat Indonesia, Yatim Mandiri, dan masih banyak lagi LAZ yang resmi berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan zakat di mana LAZ tersebut mengelola dana zakat untuk bidang pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, dan lainnya.

Misalnya saja pada bidang kesehatan yang menjadi perhatian LAZ dalam pengelolaan zakatnya, di mana kemiskinan menjadi permasalahan di negara ini sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang tergolong mahal. Padahal kesehatan menjadi indikator dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia.<sup>3</sup> Kesehatan merupakan hak seluruh warga masyarakat dari lapisan paling atas hingga lapisan paling bawah, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang mendukung tentu mampu menjangkau layanan kesehatan, namun berbeda dengan mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi kurang. Untuk itu perlu adanya pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, lembaga amil zakat yang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara efektif

---

<sup>3</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pendidikan dan Kesehatan Menentukan Kualitas Sumber Daya Manusia, pada <https://www.kemkes.go.id>, diakses pada 27 September 2022

dan efisien dapat menjadi solusi permasalahan tersebut, seperti halnya yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri.

Yatim Mandiri sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat di Indonesia merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim duafa dengan menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, maupun lembaga/perusahaan.<sup>4</sup> Letak kantor pusat lembaga Yatim Mandiri berada di Jl. Raya Jambangan 135-137 Surabaya. Dan sudah memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jl. Pahlawan III No. 5A, Kedungwaru, kabupaten Tulungagung.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai LAZ, lembaga Yatim Mandiri Tulungagung memiliki berbagai macam program yang bertujuan untuk menyejahterakan para yatim dan duafa seperti program pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, super gizi qurban, dan wakaf. Pada pengelolaannya, dana zakat diimplementasikan untuk program-program yang telah dirancang lembaga amil zakat sangat menentukan keberlanjutan berjalannya suatu program tersebut. Program yang dimiliki LAZ pun juga harus serta merta mampu membantu dan memperbaiki kualitas hidup para mustahik entah dari segi perekonomian, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan keagamaan.

---

<sup>4</sup>Profil Lembaga Yatim Mandiri, dalam <https://www.yatimmandiri.org>, diakses pada 28 Nopember 2020

Pada lembaga Yatim Mandiri Tulungagung dengan program kesehatan yang dimilikinya diharapkan bisa menjangkau para yatim duafa secara menyeluruh. Program kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan keliling (Kesling) dan pemberian gizi bagi anak yatim dan duafa pada tiap bulannya. Yatim Mandiri telah mendistribusiakan dananya kepada para penerima manfaat (mustahik), khususnya penerima manfaat program kesehatan yang cukup mengalami peningkatan pada tiap bulannya. Misalnya saja pada 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dibulan Mei 2022 penerima manfaat program kesehatan di Yatim Mandiri berjumlah 2.614, di bulan Juni 2022 jumlah penerima manfaat 4.204, dan dibulan Juli 2022 berjumlah 4.049 penerima manfaat.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Penerima Manfaat Program Kesehatan**

Bulan dan Tahun	Jumlah Penerima Manfaat Program Kesehatan
Mei 2022	2.614
Juni 2022	4.204
Juli 2022	4.049

Informasi diatas menarik untuk diketahui lebih lanjut karena terdapat peningkatan jumlah penerima manfaat program kesehatan yang mana program kesehatan ini telah mencapai keberhasilan untuk menyebarluaskan kemanfaatan bagi yatim dan duafa. maka dengan adanya hal tersebut penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai pengelolaan dana zakat yang dimanfaatkan untuk program

---

<sup>5</sup>Majalah Yatim Mandiri, Edisi Oktober 2022, September 2022, dan Juli 2022, hal 38

kesehatan yatim duafa, serta peran dan manfaat program kesehatan yang dirasakan para yatim dan duafa. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan. Didasari oleh permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Pengelolaan Dana Zakat melalui Program Kesehatan untuk Yatim Duafa pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka fokus penelitian yang akan penulis kemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim dhuafa pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Sebagaimana pembahasan yang telah ditulis dalam latar belakang dan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim duafa pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Adapun ruang lingkup yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim dhuafa pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini nantinya terfokus dalam pokok pembahasan yang ada, sehingga nantinya tujuan penelitian tidak menyimpang atau melewati batasan dari sasaran yang sudah ditentukan. Batasan masalah yang ditentukan oleh penulis yaitu:

1. Implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim duaafa pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan pada LAZ Yatim Mandiri Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan atau literatur dalam mengembangkan keilmuan khususnya dibidang pengelolaan zakat wakaf, serta digunakan sebagai studi referensi maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan pengembangan selanjutnya dalam pengimplementasian pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan khususnya, serta hal-hal apa

saja yang harus diperbaiki demi tetap berlanjutnya suatu program yang diadakan oleh lembaga Yatim Mandiri Tulungagung.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana menambah keilmuan dan referensi dalam karya-karya ilmiah keustakaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur yang berkaitan dengan pengimplementasian pengelolaan dana zakat untuk program kesehatan bagi yatim dan dhuafa pada lembaga zakat LAZ atau BAZ.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

#### **a. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Istilah terbut dikaitkan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup> Menurut Mulyadi, implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, diakses pada 27 September 2022



ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>7</sup> Dari pengertian implementasi diatas maka dapat diketahui bahwa implementasi merupakan penerapan, pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan/kebijakan yang telah ditetapkan.

#### b. Pengelolaan Dana Zakat

Pengertian pengelolaan menurut Nugroho adalah bahasa yang biasa dipakai oleh ilmu manajemen. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Management*" yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup> Dalam pengelolaan (manajemen) dikaitkan di dalam organisasi mencakup beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dana zakat merupakan jenis dana yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibawah naungan pemerintah dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang dikelola oleh masyarakat sipil. Zakat menurut bahasa berasal dari kata "*Zakah*" yang bermakna mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Sedangkan menurut *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah

---

<sup>7</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 12

<sup>8</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003) hal. 119

ditentukan syariat Islam.<sup>9</sup> Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Pengelolaan dana zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>10</sup>

### c. Program Kesehatan

#### 1) Program

Definisi program Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.<sup>11</sup> Pada dasarnya suatu program tidak luput dari metode monitoring dan evaluasi.<sup>12</sup> Kegiatan monitoring terfokus pada pengawasan serta mendapatkan informasi yang bersifat reguler berdasarkan indikator tertentu, monitoring yang baik bisa memastikan bahwa program yang dijalankan tetap pada jalurnya. Setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, maka kegiatan yang

---

<sup>9</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskurs Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1

<sup>10</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

<sup>11</sup>Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, hal. 3, dalam <http://bsn.go.id>, diakses pada 22 Januari 2021

<sup>12</sup>Agus Zaenal Mutaqin, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hal 16

perlu dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian mengenai pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik (*feedback*) sehingga dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas program kedepannya.

## 2) Kesehatan

Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO (1948), kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehat juga merupakan keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan penyakit dari penyakit atau kelemahan.<sup>13</sup>

Program kesehatan tentu dilaksanakan melalui metode monitoring yang baik dan evaluasi. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi program kesehatan lebih baik dilaksanakan melalui aksi nyata sehingga hasilnya akan lebih memuaskan.

### d. Yatim dan Duafa

#### 1) Pengertian Yatim.

---

<sup>13</sup>Samuel Dwi Krisna, dkk, "Konsep Sehat dan Sakit pada Individu dengan Urolithiasis (Kencing Batu) di Kabupaten Klungkung Bali", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2 (263-276), dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 21 Januari 2020

Pengertian yatim yang kebanyakan masyarakat ketahui adalah anak yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Memang benar, karena dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 82 yang artinya *“Adapun dinding itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan dibawahnya itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh...”* (al-Kahfi: 82). Dalam ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud anak yatim adalah anak-anak yang telah ditinggal ayah mereka meninggal.

Namun, dalam ayat lain menjelaskan bahwa anak yatim bukan hanya anak yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya, tetapi mereka yang tidak memiliki kedua orang tua.<sup>14</sup> Firman Allah yang berbunyi, *“...Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...”* (an-Nisaa': 6).

## 2) Duafa

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Qashshah ayat 5 bahwa yang dimaksud dengan duafa adalah orang-orang yang tertindas, dalam ayat tersebut berbunyi,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا... (٥)

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 25

*“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas.” (al-Qashash: 5)*

Demikian pula dalam surah an-Nisaa ayat 75 juga disebutkan,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ... (٧٥)

*“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah.” (an-Nisaa’: 75)*

Berdasarkan kedua ayat diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan duafa adalah orang-orang yang lemah atau tertindas.<sup>15</sup>

#### e. LAZ Yatim Mandiri

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, maupun lembaga/perusahaan.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Implementasi pengelolaan dana zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan/penerapan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Tulungagung. Dalam realisasinya pengelolaan

<sup>15</sup>Muhsin M.K, Menyayangi Dhuafa, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 12

<sup>16</sup>Profil Lembaga Ytim Mandiri, dalam <https://www.yatimmandiri.org>, diakses pada 28 September 2022

zakat tersebut akan disalurkan untuk yatim dan dhuafa melalui program-program Yatim Mandiri, khususnya program kesehatan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Bab ini membahas gambaran umum mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, kegunaan penelitian, landasan teoritis, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini mengkaji tentang teori-teori atau konsep-konsep yang berasal dari referensi sebagai alat analisa pada bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu, membahas mengenai kajian implementasi pengelolaan dana zakat di Indonesia, kajian program kesehatan, kajian yatim dan duafa, kajian tentang lembaga LAZ Yatim Mandiri, dan hasil penelitian terdahulu.

### **3. BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini mengkaji tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan, keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **4. BAB IV: Hasil Penelitian**

Bab ini mengkaji tentang paparan data, dan temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: pertama, paparan berisikan lokasi penelitian,

sejarah LAZ Yatim Mandiri, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, dan program lembaga. Kedua, paparan data berisi tentang implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim dhuafa dan faktor pendukung serta penghambat dalam pengelolaan zakat tersebut.

#### 5. BAB V: Pembahasan

Bab ini mengkaji tentang kajian teori yang diungkap dari lapangan yang kemudian diinterpretasi dan dijelaskan (*grounded theory*). Pada bab ini berisi dua pembahasan yaitu: penjelasan mengenai implementasi pengelolaan dana zakat melalui program kesehatan untuk yatim dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat di Yatim Mandiri Tulungagung.

#### 6. BAB VI: Penutupan

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran